



Salinan:

PUTUSAN
Nomor : 40/PID/2018/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELLYA AFRINA Binti A. BUDIR B. ARIF;**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun/14 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AR. Hakim Gg.Panorama II Nomor 4 Lk.II
Rt/Rw. 005/-, Desa/Kelurahan Jagabaya III,
Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: M. Akriman Hadi, S.H Advokat-Penasihat Hukum pada Law Office M.Akriman Hadi & Partners, beralamat kantor di Budiemas 42 A Batanghari, Lampung Timur 34181, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 15 Maret 2018 Nomor:226/SK/2018/PN.Tjk.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/Pen.Pid/2018/PT TJK tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 40/Pid/2018/PT TJK tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Maret 2018 Nomor 1449/Pid.B/2017/PN.Tjk. dalam berkas perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-439/TJKAR/11/2017 tanggal 01 November 2017, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Desember 2016, bertempat di garasi rumah Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif yang beralamat di Jalan AR Hakim GG Panorama II No.4 Lk.II, Rt./Rw. 005/-, Desa/Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di garasi rumah Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif yang beralamat di Jalan AR Hakim GG Panorama II No.4 Lk.II, Rt./Rw. 005/-, Desa/Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, saat Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif hendak pergi keluar rumah bersama-sama dengan anak Terdakwa Mellya Afrina Binti A.

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 40/PID/2018/PT TJK



Budir B. Arif dan Saksi Ayu Harasepta Binti Holisyanto serta Saksi Siti Rohma Binti Edi Soepeno dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Honda HRV No.Pol. BE 2405 AX, tiba-tiba didatangi oleh Saksi Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala bersama dengan Saksi Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush, lalu Saksi Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala dan Saksi Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala turun dari mobil yang digunakannya berjalan kearah mobil Honda HRV Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif memasuki pagar pembatas garasi rumah Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif sambil berkata "*heh... Melly jobong lu yah lonte luh yah*" secara berulang-ulang, hingga Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif yang telah keluar dari mobilnya mengambil sandal yang ada disekitarnya dan diayunkan oleh Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif mengenai pipi Saksi Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala, sehingga terjadilah saling jambak rambut dan pergulatan antara Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif dengan Saksi Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala yang membuat Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif memelintir jari telunjuk tangan kanan Saksi Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala, selanjutnya Saksi Irsanuddin Sagala Bin Sarimuba Sagala selaku suami Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif keluar dari dalam rumah menenangkan Saksi Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala sambil memintanya untuk segera pulang dengan dibantu warga yang ikut memisahkan antara Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif dengan Saksi Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala, selanjutnya Saksi Afrinia Romadlini Sagala Alias Nia Binti Irsanuddin Sagala mencoret-coret kap mesin mobil Honda HRV dengan tulisan "Jobong" menggunakan pilok putih berwarna cat hitam yang dipegangnya, dan mencoret-coret pagar tembok rumah bagian depan dengan menggunakan pilok yang sama bertuliskan "Mellya Jobong";

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif tersebut diatas, saksi Ade Neysia Tiarani Sagala Binti Irsanuddin Sagala mengalami bengkak pada kepala, jari telunjuk tangan kanan dan luka lecet pada bibir, tungkai kanan, akibat kerasan tumpul, sebagaimana Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 353/ 7180A/ 4.13/ XII/ 2016 tanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, MARS dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Pemerintah Provinsi Lampung.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi, dan atas eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan sela tanggal 4 Desember 2017 Nomor:1449/Pid.B/2017/PN.Tjk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-439/TJKAR/11/2017 tanggal 20 Februari 2018, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan Kota dan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Nomor: 1449/Pid.B/2017/PN.Tjk. tanggal 13 Maret 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 40/PID/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mellya Afrina Binti A.Budir B. Arif tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, dan atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 13 Maret 2018, demikian juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (M.AKRIMAN HADI,SH.) telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 19 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam Surat/Akta Permintaan Banding Nomor:27/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Tjk., serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2018, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta/Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor:1449/Pid.B/2017/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Maret 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 22 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam risalah penyerahan memori banding tanggal 22 Maret 2018 Nomor:1449/Pid.B/2017/PN.Tjk.;

Bahwa alasan pengajuan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut antara lain adalah:

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 4

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 40/PID/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan, pidana tersebut tidak mengandung daya tangkal dan penjeraan terhadap pelaku tindak pidana serupa;

Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya terhadap saksi korban yang mengalami bengkak pada kepala, jari telunjuk tangan kanan dan luka lecet pada bibir dan tungkai kanan;

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan telah mengabaikan fakta-fakta yang ada dipersidangan, sehingga pidana penjara tersebut tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Oleh karena itu mohon Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan sesuai dengan tuntutan kami tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding masing-masing tanggal 10 April 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April 2018, sebagaimana ternyata dalam risalah penyerahan memori banding tanggal 11 April 2018 Nomor:1449/Pid.B/2017/PN.Tjk.;

Bahwa alasan pengajuan banding dan kontra memori banding Terdakwa/Pembanding tersebut antara lain adalah:

Bahwa Terdakwa/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut yang tidak mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding tersebut merupakan pembelaan terpaksa;

Bahwa Terdakwa/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim *judex factie* yang mengesampingkan fakta bahwa Saksi ADE NEISYA TIARANI dan Saksi AFRINIA ROMADILINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap diri Terdakwa Pembanding;

Berdasarkan hal-hal diatas Terdakwa/Pembanding mohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Lampung berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan banding ini dengan memutus antara lain:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 40/PID/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.1449/Pid.B/2017/ PN.Tjk. tanggal 13 Maret 2018;
- Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa/Pembanding dari dakwaan Penuntut Umum;
- Merehabilitasi dan mengembalikan nama baik Terdakwa/Pembanding dalam harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara
- Subsidair: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor:W9.U1/1029/HK.01/III/2018 dan Nomor:W9.U1/1030/HK.01/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan sela tanggal 4 Desember 2017 dan putusan akhir tanggal 13 Maret 2018 Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1449/Pid.B/2017/PN.Tjk., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2018, serta memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 10 April 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 40/PID/2018/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didalam memori bandingnya dan kontra memori bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat mengubah putusan a quo, hal-hal yang dikemukakannya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Maret 2018 Nomor:1449/Pid.B/2017/PN.Tjk. atas nama Terdakwa Mellya Afrina Binti A. Budir B. Arif, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Maret 2018 Nomor:1449/Pid.B/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh kami **FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **SOFYAN SYAH, S.H., M.H.** dan I

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 40/PID/2018/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SUPARTHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **7 JUNI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Hj. RIYA YANDRIATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

d.t.o.

d.t.o.

1. **SOFYAN SYAH, S.H., M.H.**

FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **I NYOMAN SUPARTHA, S.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o.

Hj. RIYA YANDRIATI, S.H., M.H.

Untuk salinan resmi :

Panitera

(Tgl. - ...- 2018)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.